

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah terutama keanekaragaman sumber daya alam hayatnya, salah satunya adalah tanaman kelapa sawit. Dari waktu ke waktu terbukti sektor pertanian mampu memberikan peluang yang besar kepada masyarakat di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertanian. Seperti usaha kegiatan perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu sektor perkebunan unggulan di Indonesia. Perkembangan tanaman kelapa sawit telah dikembangkan ke beberapa daerah di Indonesia dan menjadi unggulan tanaman perkebunan. Hal ini dikarenakan kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi¹.

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. memiliki luas wilayah 6.357km². mata pencaharian masyarakatnya adalah berkebun karet dan kelapa sawit, ada sebagian bertani padi dan kolam air tawar. Sebagai wilayah dengan produksi utama buah kelapa sawit dan karet, dapat dipastikan bahwa mayoritas anggota masyarakat bekerja sebagai petani ataupun buruh tani baik di perkebunan tanaman karet ataupun sawit. Hal ini juga dapat dilihat pada data jumlah

¹ Vonny Indah Mutiara, 2010, *Strategi Perencanaan Produksi dan Pengendalian Bahan Baku Pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTP Nusantara VI Kebun Rimbo tua Kabupaten Tebo Propinsi jambi*, <https://www.scribd.com/document/341552590/J>, (Diakses pada tanggal 2 November 2022, Pukul 15.00 WIB)

penduduk yang mayoritas menempuh pendidikan hanya pada tingkat SMA, sehingga orientasi pekerjaan terfokus pada perkebunan dan aktivitas membuka dan membuat ladang.

Sebagai daerah yang telah lama dikenal sebagai daerah penghasil tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan. Komoditas kelapa sawit yang diupayakan oleh rakyat yang menghasilkan hasil panen sebanyak 98.025 ton pada 2021. Kondisi tanah dan iklim yang cocok merupakan salah satu faktor pendukung kondisi tersebut². Tidak hanya perkebunan rakyat, di daerah Kecamatan Musi Rawas juga terdapat perusahaan kelapa sawit seperti PT Lonsum Sei Muara Lakitan, PT Djuanda Sawit Lestari dan PT Pratama Palm Abadi (PPA). Pertumbuhan kelapa sawit yang semakin meningkat, mendorong perusahaan-perusahaan membuka lahan kelapa sawit di kecamatan ini.

Dengan meningkatnya pertumbuhan kelapa sawit di daerah Kecamatan Musi Rawas tentunya ini memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Kecamatan Musi Rawas. Akan tetapi, masih banyak terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan kelapa sawit dengan tidak benar seperti dengan melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan kekerasan.

Di Kabupaten Musi Rawas, banyak terjadi tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan unsur kekerasan. Pencurian dengan unsur kekerasan merupakan suatu tindakan yang menyimpang. Tindak pidana pencurian dengan

²Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2022, *Produksi tanaman Perkebunan(Ton)*, <https://sumsel.bps.go.id/indicator/54/416/1/produksi-tanaman-perkebunan.html>, (diakses pada tanggal 8 november 2022 , pukul 14.15 WIB)

kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam Pasal 365 KUHP dijelaskan bahwa Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak dilakukan oleh seseorang/individu atau kelompok. Di Kabupaten Musi Rawas sendiri banyak terjadi Pencurian dengan kekerasan, kasus tindak pidana itu sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun, tercatat ditahun 2019 terjadi 23 kasus pencurian dengan kekerasan, di tahun 2020 terjadi 27 kasus, di tahun 2021 terjadi 40 kasus, dan di tahun 2022 terjadi 86 kasus tindak pidana.³

Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana penanggulangannya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan.

Berbicara masalah penanggulangan kejahatan, maka hal ini akan berhubungan dengan tugas-tugas polisi. Mengenai tugas-tugas polisi ini dirumuskan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa salah satu tugas Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran sebagai pelindung dan pengayom masyarakat diwujudkan dalam kegiatan pengamanan setiap kegiatan masyarakat baik yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi

³ *Laporan kejahatan dan kriminalitas*, Reskrim Polres Musi Rawas, 10 juni 2023 Musi Rawas

dalam hukum kepolisian). Untuk melaksanakan peran ini polri dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan penertiban masyarakat, penyelamatan masyarakat dan pengamanan masyarakat

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa polisi mempunyai peranan pokok di dalam mencegah dan, menanggulangi suatu kejahatan melalui usaha-usaha penegakan hukum. Hal inilah yang harus dicermati oleh pihak Polres Musi Rawas. Pihak Kepolisian harus mencari cara untuk menekan angka kriminalitas tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukumnya.

Kejahatan bagaimanapun bentuknya harus ditanggulangi, begitu juga dengan pencurian kelapa sawit dengan kekerasan di Kabupaten Musi Rawas, yang pada kenyataannya sering terjadi dan bahkan semakin terang-terangan. maraknya terjadi pencurian kelapa sawit dengan kekerasan ini mengundang perhatian penulis untuk membicarakan masalah penanggulangan pencurian kelapa sawit dengan kekerasan tersebut.

Penanggulangan kejahatan secara khusus merupakan tanggung jawab Polri selaku penegak hukum dan pengendali keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), secara umum merupakan tanggung jawab seluruh anggota Masyarakat dan Polres Musi Rawas di dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan dan melakukan operasi "CURAS" sehingga angka statistik pencurian dengan kekerasan makin menurun.

Berangkat dari keadaan inilah penulis memilih judul skripsi
“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

KELAPA SAWIT DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang didapatkan rumusan masalah yang penulis rangkum dalam beberapa poin, yaitu:

1. Faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian kelapa sawit dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Musi Rawas?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Musi Rawas dalam mengatasi kejahatan pencurian kelapa sawit dengan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis rangkum dalam beberapa poin yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian kelapa sawit dengan kekerasan di wilayah hukum polres musi rawas.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan yang dilakukan Polres Musi Rawas dalam mengatasi kejahatan pencurian kelapa sawit dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini didapatkan manfaat yang bersumber dari tujuan dan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar tulisan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai tindak pidana kejahatan ini. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan kekerasan.

2. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum mengenai pencegahan serta penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan, khususnya mengenai pembinaan terhadap masyarakat agar lebih peduli dengan keamanan lingkungan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk

melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.⁴

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidanya seseorang), selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).⁵

Berkaitan dengan definisi dari istilah *strafbaar feit* itu sendiri, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Pandangan *monistis* adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan *dualistis* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di lain pihak.⁶ Dengan kata lain bahwa:

1. Pandangan *monistis* adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana

⁴ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta, Stora Grafika, Hlm 204.

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 62 - 63

⁶ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta, Sofmedia, Hlm 121.

pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

2. Pandangan *dualistis* melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, di mana pandangan *dualistis* memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Ahli hukum yang menganut pandangan *monistis* berdasarkan dari rumusan tindak pidana yang diberikan, sebagai berikut:

- a. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁷

Selanjutnya, adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan dualistis, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- c. Pompe, dengan merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁸

Di Indonesia, pandangan dualistis dianut oleh ahli hukum antara lain Moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Berdasarkan dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu

⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm 75.

⁸ *Ibid*, Hlm 72 – 73.

pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana, apakah inkonkreto yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.⁹

2. Tindak Pidana Kekerasan

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.”¹⁰

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.¹¹

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:¹² Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana,

⁹ Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, Hlm 91.

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 31.

¹¹ H.A.K. Moch. Anwar, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Alumni, hlm. 25.

¹² A.S. Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pidana*, Makassar, lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.

Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cidera atau bahkan mati.

3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang dimaksud dalam Pasal tersebut hanya satu bentuk tindak pidana, bukan dua bagian yang meliputi pidana pencurian dan pidana kekerasan. Dapat dikatakan, pencurian dengan kekerasan tidak menjadi bagian yang tergabung dalam satu jenis tindak pidana antara tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan kekerasan dengan kualifikasi. Artinya, kekerasan adalah suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan perubahan kualifikasi atas suatu tindak yang mulanya pidana pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.¹³

4. Upaya Penanggulangan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*)

¹³ Nurdin Candra Sakti Nst, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (studi Kasus Putusan Nomor: 05/PID. Susanak/2016/PN. PBR),” *Doctoral dissertation*, (2019): hlm 18-19.

dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁴

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji tentang sistem

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, hlm. 45.

normanya, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan studi keperpustakaan saja, namun juga menggunakan data penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Musi Rawas, yaitu di Instansi Kepolisian Polres Musi Rawas.

3. Jenis Data

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Yuridis Empiris, yang mana dalam penelitian ini tidak sebatas studi kepustakaan melainkan juga studi lapangan, maka sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dengan melakukan wawancara terstruktur dengan sumber pertama yaitu pelaku dan korban dari permasalahan yang akan dibahas.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 47.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 156.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹⁸ Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdapat tiga macam yang digunakan, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoriter, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, antara lain:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- d) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹⁸ *Ibid*, hlm. 156.

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti, bukan bagian dari unit analisis tetapi sebagai pengamat yang

¹⁹ *Ibid*

memiliki kompetensi keilmuan yang dimiliki.²⁰ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berasal dari PS.kaur sat reskrim Polres Musi Rawas yaitu bapak Pengatur Ridwan dan Hakim pengawas Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu ibu Lina Safitri,.S.H.

5. Responden

Responden adalah subjek atau orang yang dipanggil untuk memberikan tanggapan jawaban dari suatu penelitian seseorang. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Responden yang berasal dari korban dan pelaku yang berprakara.

6. Jenis Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer diperoleh dari melakukan wawancara langsung terhadap pelaku dan korban yang berperkara maupun dengan narasumber dan penulis melontarkan beberapa pertanyaan terkait kejahatan pencurian kelapa sawit dengan kekerasan.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang terkait akan diambil pengertian pokok atau kaedah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Untuk buku-buku ilmiah, makalah, serta literatur yang terkait akan diambil teori maupun pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian, yang pada akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

²⁰ *Ibid*, hlm. 175.

7. Teknik Pengolahan Data

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* yang menyebutkan bahwa pengelolaan data disebut juga dengan klasifikasi data, yaitu melakukan klasifikasi data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan kedalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, dengan cara sebagai berikut:²¹

- 1) Memeriksa kembali data dan bahan hukum yang telah diperoleh dari para pihak yang berperkara dan narasumber, sehingga terjamin relevansinya dengan penelitian penulis.
- 2) Editing, setelah menyaring data maka penulis harus melakukan editing dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dengan narasumber terjamin, kemudian setelah itu data yang diperoleh disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, editing dilakukan pada saat data terkumpul seluruhnya.

8. Analisis Data

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik data sekunder dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara *Deskriptif-Kualitatif*, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu

²¹ *Ibid*, hlm. 180-182.

gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi di lapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

9. Kerangka Skripsi

BAB I yaitu Pendahuluan dimana akan membahas terkait Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan pustaka, dan Metode Penelitian.

BAB II yaitu tinjauan umum pengertian tentang pencurian dengan kekerasan, Jenis-jenis tindak pidana pencurian kekerasan, serta Dampak terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan

BAB III yaitu tinjauan umum mengenai Pengertian penanggulangan, konsep upaya penanggulangan tindak pidana, dan macam-macam penanggulangan tindak pidana.

BAB IV yaitu hasil penelitian dan analisis menjelaskan hasil penelitian terkait Faktor penyebab pencurian kelapa sawit dengan kekerasan, dan Penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan kekerasan di wilayah Hukum Polres Musi Rawas

BAB V yaitu penutup berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polres musirawas terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan kekerasan.